



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Permohonan: 01/PS.REG/33.04/IX/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama : PAULUS KURAROP
No.KTP : 9116010910670001
Tempat,Tanggal lahir : Getentiri, 9 Oktober 1967
Alamat/Tempat Tinggal : .Jl. Ampera kampung Persatuan
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/ Ketua DPD Partai Perindo
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : YOHANIS OKYAP
No. KTP : 9116010402770001
Alamat/Tempat Tinggal : Kamp. Sokanggo, Distrik Mandobo, Kab. Boven Digoel
Tempat/Tanggal Lahir : Sentani, 04 Februari 1977
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel/Ketua
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 60/HK.031.1-kpt/9116/KPU-kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-

1. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, pada tanggal 04 Juli sampai dengan 17 Juli 2018;----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Perindo, yang salah satu bakal calonnya a.n YULIUS OMBA didaftarkan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel;-----
3. Bahwa Partai Perindo telah ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, jam 05.00 Wit Ketua dan Sekretaris Partai Perindo telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel termasuk di dalamnya nama a.n YULIUS OMBA dengan persyaratan sebagai berikut;---
 - a. Formulir model B,B1,B2,B3 Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo, Kabupaten Boven Digoel untuk mengusung YULIUS OMBA sebagai salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel;---

- b. Formulir Model BBI DPRD Kabupaten yang ditandatangani oleh YULIUS OMBA ;---
 - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kabupaten Merauke;---
 - d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, Kabupaten Merauke;---
 - e. Surat Keterangan catatan Kepolisian;---
 - f. Formulir Model BB 2 DPRD Kabupaten yang di tandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik;---
 - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);---
 - h. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;---
 - i. Pas Photo 4X6, berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, dan foto bakal calon dalam satu kesatuan;---
5. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel a.n YULIUS OMBA , diserahkan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel Pada Tanggal 20 Juli 2018 jam 12.00 waktu setempat. Dalam 3 (tiga) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan dua rangkap salinan;-----
 6. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel a.n YULIUS OMBA yang diajukan oleh Partai Perindo, kemudian meneliti kelengkapan dokumen terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan;-----
 7. Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018., KPU Kabupaten Boven Digoel menetapkan Keputusan Nomor: 58/HK.03-1-kpt/9116/KPU-kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dan terdapat nama YULIUS OMBA dari Partai Perindo dengan Nomor urut 7;-----
 8. Bahwa Pada Tanggal 20 September 2018, KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Keputusan Nomor: 60/HK.031.1-kpt/9116/KPU-kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel;-----
 9. Bahwa dalam Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama YULIUS OMBA;-----
 10. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa salah satu calonnya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel karena calon yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat;-----
 11. Bahwa berdasarkan Himbauan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boven Digoel terhadap Partai Politik untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 1 samapi 7, maka secara spontan calon Pemohon a.n.YULIUS OMBA yang kesehariannya membantu Kepala Kampung dan berperan sebagai pembantu Badan Musyawarah Kampung di Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel mengajukan surat pengunduran diri bertanggal 18 September 2018 ;-----
 12. Bahwa KPU Kab.Boven Digoel telah melampaui kewenangannya terhadap penilaian surat pengunduran diri yang baru di serahkan YULIUS OMBA yang diajukan bertanggal 18 September 2018, karena syarat lainnya sudah di lengkapi pada masa perbaikan sejak pendaftaran hingga Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);-----
 13. Bahwa dengan tidak ditetapkannya YULIUS OMBA dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU Kabupaten Boven Digoel maka pemohon merasa di rugikan karena salah satu calon yang diusung telah kehilangan hak di pilih sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum tahun 2019;
 14. Bahwa dengan tidak ditetapkannya nama YULIUS OMBA dalam Daftar Calon Tetap calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, maka KPU Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel tersebut mohon untuk dibatalkan;-----

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon telah melengkapi semua persyaratan yang di amanatkan dalam Peraturan KPU nomor : 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sejak pendaftaran dan masa perbaikan hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);----
2. Bahwa Pemohon merasa dirugikan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dengan Surat Keputusan nomor : 60/HK.031.1-kpt/9116/KPU-kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang di dalamnya tidak terdapat nama salah satu calon a.n.YULIUS OMBA pada Dacrah Pemilihan Boven Digoel 2 (dua) pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
3. Bahwa setelah Penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) Pemohon melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan status salah satu calon yang di nyatakan sebagai anggota Badan musyawarah Kampung, Pemohon melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel terhadap daftar nama-nama anggota Badan musyawarah kampung Se Kabupaten Boven Digoel, ternyata Nama YULIUS OMBA tidak termasuk sebagai salah satu anggota Badan Musyawarah Kampung;----

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel berpedoman pada surat pengunduran diri yang diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 18 September 2018, pengunduran diri tersebut di buat oleh Sdr.YULIUS OMBA yang di tujukan kepada Kepala Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel, maka kami tau bahwa yang bersangkutan sebagai salah satu anggota Badan musyawarah Kampung;----
2. Bahwa termohon tetap berpedoman pada ketentuan pasal 27 ayat 4 PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota menyatakan Bagi Calon yang berstatus sebagai Pejabat atau Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Badan Usaha Milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh Atau KPU/ KIP Kabupaten/kota paling lambat 1(satu) Hari sebelum penetapan DCT;----
3. Bahwa berdasarkan point 2 diatas termohon menafsirkan bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel an. YULIUS OMBA adalah sebagai Anggota Badan Musyawarah Kampung dengan dasar Pengunduran Diri yang diajukan oleh Calon yang bersangkutan sebagai dasar ketentuan pasal 27 ayat 4 PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, wajib menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang Berwenang dan apabila belum di dapatkan pemberhentian maka dapat memberikan Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa surat pemberhentian masih dalam proses yang di lampiri dengan Surat Pengunduran Diri yang bersangkutan;----
4. Apabila sampai pada proses Mediasi ini Pemohon telah menyiapkan persyaratan tersebut dan/atau adanya pernyataan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka, KPU Kabupaten Boven Digoel menyatakan calon anggota DPRD dari Pemohon tersebut Memenuhi Syarat dan dapat membatalkan Surat Keputusan Nomor : Nomor: 60/Hk.03.1-Kpt/9116/KPU-kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel;----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan keterangan pada forum mediasi terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel yang di calonkan oleh Partai Perindo A.n YULIUS OMBA yang terdaftar dalam Daftar Calon Sementara pada Dacrah Pemilihan Boven Digoel 2 (Dua) ternyata yang bersangkutan tidak sebagai

Anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel sehingga Pemohon bersedia menarik Surat Pengunduran Diri tersebut dan dianggap Surat Pengunduran Diri yang di serahkan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 18 September dinyatakan tidak berlaku, maka sdr. YULIUS OMBA telah memenuhi semua Persyaratan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum tahun 2019.

2. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel memutuskan YULIUS OMBA adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel yang Tidak Memenuhi Syarat karena belum menyerahkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Boven Digoel 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT hal ini di dasari dengan surat pengunduran diri yang di ajukan sdr. YULIUS OMBA, dan berdasarkan keterangan Pemohon di hadapan forum mediasi terhadap status calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel tersebut, ternyata sdr. YULIUS OMBA bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah Kampung di Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel, sehingga KPU Kabupaten Boven Digoel menyatakan dokumen persyaratan yang di ajukan Pemohon lengkap, sehingga dapat di tetapkan kembali dalam DCT dengan nomor urut 7 di Daerah Pemilihan Boven Digoel 2 (Dua) pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesepakatan ini dibuat di

: Tanah Merah

Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan

: Rabu, 03 Oktober 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Ketua,


FRANSISKUS ASEK, S.Sos

Anggota,

MANUEL ALIMAF, S.I.Kom

Anggota,

MAHMUDIN ABDULLAH, SH



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Anggota,

LUTHERA N. MENGGEYAP, S.Sos

Anggota,

FRANS UPESY, S.IP

Koordinator Sekretaris,

FYHRULFAHRI, S.Hut

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Papua di Jayapura;
4. Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura; dan
5. Arsip.